



PERJANJIAN BERSAMA

ANTARA

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS I BANDA ACEH**

DENGAN

KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH

TENTANG

**PENANGANAN OVERLOAD PENGELOLAAN BENDA
SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

NOMOR : W1.PAS23.PK.01.08.03- 122 TAHUN 2021

NOMOR : B. / 319 / III / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDA ACEH

MUHIDFUDDIN, S.H NIP. 197207221993031001 yang bertindak sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief No.270 Jeulingke Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH

JOKO KRISDIYANTO, S.I.K NRP. 70012130 yang bertindak sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Jalan Cut Meutia No. 25 Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda

Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki tugas melakukan Pengelolaan administrasi barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian barang sitaan dan barang rampasan serta Pengelolaan Fisik barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan.

b. PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengelolaan barang bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan memperhatikan Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang RI nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Undang – undang RI nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan No.2 Tahun 2011, Nomor Kep/259/A/JA/12/2011, Nomor: KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor: 219.HM.03.02, Nomor: 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor: 219/PMK.04/2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
6. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-079/A/U.1/05/2016 tentang tertib penyelesaian Benda Sitaan dan barang rampasan yang dititipkan di Rupbasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membangun Penanganan Overload Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

1. **Overload (bahasa Inggris)** kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya Kelebihan beban atau melebihi muatan atau menetap lebih lama disuatu tempat.
2. Dalam hal ini **Overload** maksudnya adalah Benda sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang sudah mempunyai hukum tetap belum di laksanakan pelelangan atau barang tidak bertuan yang dititipkan di Rupbasan atau tidak ada proses hukum belum dilaksanakan pemusnahan, sehingga pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara terjadi kepenuhan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka membangun kerjasama yang sinergis dalam upaya membangun Penanganan Overload Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
2. Nota Perjanjian Bersama ini dibuat dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Basan dan Baran;
 - b. Menghindari terjadi Overload Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
 - c. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.
 - e. Menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang - undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Perjanjian Bersama ini meliputi :

- a. Sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membangun Penanganan Overload Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
- b. Pertukaran data dan informasi terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.
- c. Bidang – bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pengelolaan benda sitaan dan barang bukti.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** Menangani Masalah Overload Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang berhubungan dengan Kewenangannya;
2. **PARA PIHAK** Melakukan pertukaran informasi Barang Bukti berbasis Informasi Teknologi yang berhubungan dengan kewenangannya;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan sumber pendanaan yang tersedia didalam Dipa Anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Transportasi Pemindahan Benda Sitaan Negara yang dipindahkan oleh **PIHAK KEDUA** dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dan ketersediaan Anggaran pada Dipa **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Biaya Transportasi Pemindahan Benda Sitaan kepada **PIHAK KEDUA** pada Bulan berikutnya setelah kegiatan Pemindahan Benda Sitaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menanda tangani kwitansi penerimaan biaya transportasi Pemindahan Benda Sitaan Negara dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah atau Mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.
2. Nota Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUBBASAN KELAS I
BANDA ACEH



MUHIDFUDDIN, SH
NIP. 197207221993081001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA
BANDA ACEH



JOKO KRISDIYANTO, S.I.K
NRP. 70012130